



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 327 A /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI  
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, peserta pelatihan dituntut untuk merencanakan suatu Proyek Perubahan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa Saudara Stefanus F. Halla, ST.,MM.,CGCAE/Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (*Project Leader*) akan menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Proyek Perubahan;
- c. bahwa untuk kelancaran penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu *Project Leader* dalam menyelesaikan penyusunan Laporan terkait penerapan Proyek Perubahan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *Project Leader*.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 327 A/KEP/HK/2024

TANGGAL : 17 September 2024

TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI  
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Mentor	memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan persetujuan, serta membantu menyelesaikan hambatan pelaksanaan Proyek Perubahan ini.
2.	Dr. Stepanus, S.Hut., MP	Coach	memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta persetujuan kepada <i>project leader</i> dalam menyusun Proyek Perubahan.
3.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	<i>Project Leader</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin Proyek Perubahan;</li> <li>b. mengarahkan Tim Efektif dalam proses pelaksanaan Proyek Perubahan; dan</li> <li>c. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.</li> </ul>
4.	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	membina, sekaligus memberi arahan dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Efektif Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
I	TIM ADMINISTRASI		
5.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan;</li> </ul>
6.	Frans Bin, S.E.,M.M/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. dokumentasi dan pelaporan; dan</li> </ul>
7.	Christiana M. Agamitte, S.Sos.,M.M/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memfasilitasi semua kegiatan yang ada.</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
22.	Plh. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengidentifikasi peran masing-masing <i>pentahelix</i>;</li> <li>c. membuat pedoman dan panduan kegiatan; dan</li> <li>d. mengagendakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan.</li> </ul>
23.	Pius B. S. Tukan,SE.,SST.,M.Acc.,CRMO.,QRMA/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Hendro Nugroho Onesimus Gumay, S.E /Perencana Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Yohanes Don Bosco Bria, S.T.,M.Eng.,QRMA/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Jefry Erensano, S.T.,QRMO/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27.	Cristoforus L. Amol, ST/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Jackson Alexander Manafe, S.KM/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29.	Yesron Aprisany Boelan, S.H/ Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30.	Jose Avilio Billik, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
III	TIM MONEV DAN PUBLIKASI		
31.	Plh. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan dan dikerjakan oleh tim efektif;</li> <li>b. mengkoordinir hasil kegiatan dari semua pihak;</li> <li>c. melakukan dokumentasi setiap kegiatan; dan</li> <li>d. menyebarkan informasi.</li> </ul>
32.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Linda Triono, S.E.,M.H.,CGAA/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Jibrail Po, S.Pt.,CSMMP/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Klara M. Kelen, S.E/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	RINCIAN TUGAS
36.	Yolanda Ester Sukma Manbait, S.I.P.,QRMA/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37.	Enny Apriyanti Putri Bolling, S.T/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Richardus Jaya Perdana Dumin, S.E / Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	El Roy Liwe, S.Ak / Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40.	Pelipus Tena Wahlen, S.Sos / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41.	Quinn Amelienda Nubatonis, S.AP/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	h